

ABSTRAK

Muhammad Ajrin Mudzakkir, 180211050134: “MAKNA KEPERCAYAAN DALAM PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSFEKTIF TAFSIR HISTORIS” di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. dan II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2022).

Kata Kunci: Makna Kepercayaan, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tafsir Historis.

Makna Kepercayaan yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menimbulkan banyak penafsiran di kalangan masyarakat Indonesia, disebabkan beberapa ahli dan akademisi berbeda pendapat dalam memaknai maksud dari kepercayaan tersebut. Disini penulis ingin memaparkan makna kepercayaan dari perspektif tafsir historis yang merupakan hasil penelitian penulis.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka, yang meliputi studi dengan menggunakan beberapa dokumen dan sumber bahan hukum termasuk regulasi perundang-undangan serta keputusan pengadilan untuk mengetahui makna Kepercayaan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif Tafsir Historis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa makna kepercayaan menurut regulasi terkait perkawinan (UU No. 1, 1974) perspektif tafsir historis pendapat penulis adalah kepercayaan yang terkandung didalam agama-agama, sebagaimana di dalam agama Islam ada kepercayaan ahlu sunnah dengan syi'ah dan lain sebagainya. Kemudian Status hukum pernikahan penganut kepercayaan menurut regulasi terkait perkawinan (UU No. 1, 1974), jika kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang masih berada dalam satu agama yang sama, sebagai contoh agama Islam yang mana di dalamnya ada kepercayaan ahlu sunnah dan syi'ah, maka pernikahan tersebut tetap sah. Akan tetapi pernikahan seperti ini dikhawatirkan memiliki dampak dalam kehidupan rumah rumah tangga pasangan tersebut, dikarenakan antara ahlu sunnah dengan syi'ah memiliki beberapa perbedaan dalam permasalahan aqidah dan juga ibadah. Sedangkan jika kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan lokal yang berbagai macam terdapat di banyak daerah di Indonesia, seperti Kaharingan, Kejawen dan lain-lain, maka status hukum pernikahannya kembali kepada hukum pernikahan yang ada di dalam kepercayaan tersebut.

ABSTRACT

Muhammad Ajrin Mudzakkir, 180211050134: "THE MEANING OF BELIEF IN ARTICLE 2 PARAGRAPH 1 OF LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF HISTORICAL" Interpretation under the guidance of I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. and II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. at UIN Antasari Banjarmasin Postgraduate, (2022).

Keywords: Meaning of Belief, Article 2 Paragraph 1 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, Historical Interpretation.

The meaning of belief contained in Article 2 Paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has given rise to many interpretations among the Indonesian people, due to several experts and academics having different opinions in interpreting the meaning of the belief. Here the author wants to explain the meaning of belief from the perspective of historical interpretation which is the result of the author's research.

This research is normative legal research or literature research, which includes studies using several documents and sources of legal materials including legislation and court decisions to find out the meaning of belief in Article 2 Paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with Historical Interpretation .

The results of this study indicate that the meaning of belief according to regulations related to marriage (Law No. 1, 1974) from the perspective of historical interpretation, the author's opinion is the belief contained in religions, as in Islam there are beliefs of Ahlu Sunnah with Shia and so on. . Then the legal status of a believer's marriage according to regulations related to marriage (UU No. 1, 1974), if the belief in question is a belief that is still in the same religion, for example Islam which includes the beliefs of Ahlu Sunnah and Shia , then the marriage is still valid. However, this kind of marriage is feared to have an impact on the married life of the couple, because between Ahlu Sunnah and Shia there are some differences in matters of aqidah and worship. Meanwhile, if the belief in question is a local belief that various kinds exist in many areas in Indonesia, such as Kaharingan, Kejawen and others, then the legal status of the marriage returns to the marriage law contained in that belief.